

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Waluyo (2013:2) adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan pengertian pajak menurut Dita dkk (2013:3) pajak merupakan salah satu wujud kepedulian masyarakat terhadap pembiayaan dan pembangunan negara dan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Fungsi pajak Menurut Resmi (2014:3) pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu Negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

2. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Berikut ini adalah penjelasan dari kedua point diatas adalah :

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik secara rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (Regularend)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak menurut Resmi (2014:7) menjelaskan bahwa jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

a. Pajak langsung adalah pajak yang dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain atau orang lain.

Contohnya : PPh, PBB.

b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Contohnya : PPN, PPn-BM, dan Bea Materai.

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contohnya : PPh.

- b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

Contohnya : PPN, PBB dan PPn-BM.

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara (Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

Contohnya : PPh, PPN, PPn-BM dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun pajak tingkat II (pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contohnya : Pajak tontonan, Pajak reklame, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Iuran kebersihan, Retribusi terminal, Retribusi parkir, Retribusi galian pasir.

2.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan menurut Resmi (2014:74) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Definisi pajak penghasilan menurut Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama atau dalam bentuk apapun.

2.1.2.1 Subjek PPh Badan

Subjek PPh Badan menurut Waluyo (2013:99) menjelaskan bahwa Subjek PPh Badan bukan hanya perusahaan. Yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan bentuk badan lainnya.

Subjek PPh Badan dibedakan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri adalah badan yang

didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Sedangkan Subjek Pajak Luar Negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan Indonesia yang memperoleh atau menerima penghasilan di Indonesia baik melalui BUT ataupun tidak.

Badan yang dikecualikan sebagai Subjek Pajak PPh (Pasal 3 UU PPh) adalah:

1. Badan perwakilan Negara asing (Kedutaan Besar)
2. Organisasi-Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Contohnya : UNESCO, UNICEF, WHO, dan lain-lain.
3. Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
 - a. Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD
 - c. Penerimaan lembaga tersebut dimasukan dalam anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah
 - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsi Negara.

2.1.2.2 Objek PPh Badan

Objek PPh Badan Menurut Resmi (2014:80) dapat dibedakan menjadi dua yaitu penghasilan badan dalam negeri dan penghasilan badan luar negeri (BUT maupun tidak). Pada prinsipnya objek PPh adalah penghasilan itu sendiri, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh WP.

Penghasilan yang merupakan objek pajak BUT yaitu :

1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai
2. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dan yang dilakukan atau dijalankan oleh BUT di Indonesia
3. Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut.

Tidak semua penghasilan yang diterima atau diperoleh WP adalah objek pajak PPh. Pasal 4 ayat (3) UU PPh mengatur penghasilan yang tidak menjadi objek pajak, antara lain :

1. a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau diusahakan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang dikui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang

berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintahan.

- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur berdasarkan dengan Peraturan Menteri keuangan.
- c. Warisan.
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan ushaa yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan
2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah yang meneriam dividen, kepilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
 - h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja ataupun pegawai.
 - i. Penghasilan yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri keuangan.
 - j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
 - k. Dihapus
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan tersebut :
 - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia.

3. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
4. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.2.3 Penghasilan Kena Pajak Atau Biaya Fiskal

Langkah-langkah untuk mendapatkan penghasilan kena pajak atau laba fiskal menurut Zain (2003:144) adalah dengan melakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal ini dilakukan atas semua pendapatan dan biaya perusahaan. Rekonsiliasi atas pendapatan dilakukan terhadap pendapatan yang bukan merupakan objek pajak (Pasal 4 ayat (3)) serta penghasilan-penghasilan yang telah dikenakan PPh final. Sedangkan biaya yang tidak diakui secara fiskal adalah

:

1. Biaya-biaya sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) UU PPh
2. Biaya tersebut dikeluarkan untuk 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara) penghasilan yang bukan objek pajak
3. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bersifat final
4. Biaya yang biasa diterapkan diluar praktik akuntansi yang sehat (kondisi tidak wajar)
5. Biaya yang tidak dapat dibuktikan pengeluarannya (antara lain tidak menggunakan bukti, daftar nominatif, dan tanpa dokumen).
6. Pajak masukan yang memenuhi kriteria:
 - a. Faktur pajak atas perolehan BKP/JKP termasuk faktur pajak cacat, kecuali dapat dibuktikan bahwa: atas pajak masukan tersebut benar-benar telah dibayar oleh PKP, faktur pajak yang dibuat atas perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan pasal 9 ayat (1) UU PPh.
7. Biaya untuk 3M penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan norma penghitungan penghasilan netto dan norma penghitungan khusus.
8. Kerugian dari harta atau utang yang dimiliki dan tidak dipergunakan untuk 3M objek pajak.
9. PPh ditanggung pemberi kerja, tidak termasuk dividen sepanjang PPh tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak.

Apabila terdapat biaya yang digunakan secara bersama-sama baik untuk mendapatkan penghasilan yang merupakan objek pajak, penghasilan yang dikenakan PPh final maupun penghasilan yang bukan objek pajak (*joint cost*),

maka besarnya biaya yang dapat dikurangkan dihitung berdasarkan proporsi jumlah pendapatan yang merupakan objek pajak dengan jumlah pendapatan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang bukan objek pajak (modul brevet, 2014:306).

2.1.2.4 Cara Menghitung PPh Terutang

Perhitungan PPh terhutang menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 16, penghasilan kena pajak bagi WP dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi penghasilan dengan biaya yang berkaitan dengan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Pengurangan tersebut akan menghasilkan penghasilan netto. Untuk mencari PPh yang terutang, penghasilan netto yang merupakan penghasilan kena pajak (PKP) dikalikan tarif Pasal 17 UU PPh.

2.1.2.5 Tarif Pajak PPh Badan

Wajib pajak badan dikenakan pajak penghasilan dengan tariff sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Tarif tunggal untuk seluruh PKP	25%

Jenis tarif PPh

a. Tarif PPh Pasal 17 ayat (1b)

diterapkan bagi : WP Badan dalam negeri dengan peredaran bruto lebih dari Rp 50 Milyar, BUT.

$$\text{PPh Terutang} = 25\% \times \text{Penghasilan kena Pajak}$$

b. Tarif PPh Pasal 17 ayat (2b)

Diterapkan bagi : WP badan dalam negeri berbentuk PT Tbk minimal 40% saham di Bursa Efek Indonesia dan persyaratan tertentu lainnya.

$$\text{PPh Terutang} = (25\% - 5\%) \times \text{Penghasilan kena Pajak}$$

c. Tarif PPh Pasal 31E ayat (1)

Diterapkan bagi : WP Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 Milyar, mendapat fasilitas berupa pengurangan sebesar 50% dari tarif normal atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 Milyar.

1. Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 Milyar

$$\text{PPh Terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

2.1.3 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

2.1.3.1 Hubungan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan

Fiskal

Hubungan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal Menurut Resmi (2013:207) adalah Laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal memiliki peraturan masing-masing dalam menentukan penghasilan dan biaya. Jika laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk memberikan informasi mengenai kinerja

perusahaan dalam jangka waktu tertentu, maka laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan peraturan perpajakan yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, sehingga terjadi perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.

Untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal. Ada dua cara untuk menyusun laporan keuangan fiskal, pertama pendekatan terpisah (*separated approach*) dimana wajib pajak membukukan segala transaksi berdasarkan prinsip pajak untuk menghitung PPh terhutang dan berdasarkan prinsip akuntansi untuk keperluan komersial. Pendekatan kedua, *extra-compatible approach* dimana wajib pajak membukukan segala transaksi hanya berdasarkan prinsip akuntansi, kemudian pada akhir tahun wajib pajak melakukan koreksi terhadap laporan keuangan komersial tersebut agar sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang digunakan untuk menghitung PPh terhutang. Jadi laporan keuangan komersial terkait dengan laporan keuangan fiskal karena laporan keuangan komersial digunakan wajib pajak sebagai dasar melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menghasilkan laporan keuangan fiskal (Lawrencius dkk,2013:4).

2.1.3.2 Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Zain (2003:116) Pada umumnya perusahaan yang bergerak dibidang bisnis akan menyusun laporan keuangan yang berbeda antara laporan

keuangan komersial dengan laporan keuangan yang dilampirkan pada Surat Pembertitahuan Pajak Penghasilan yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak, perbedaan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti penyelundupan pajak akan tetapi cenderung kepada penyesuaian dengan peraturann perundang-undangan perpajakan.

Perbedaan utama antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal disebabkan karena perbedaan tujuan serta dasar hukumnya, walaupun dalam beberapa hal terdapat kesamaan antara akuntansi pajak yang mengacu pada ketentuan undang-undang perpajakan dan akuntansi keuangan yang mengacu kepada standar akuntansi keuangan. Apabila ditelusuri lebih lanjut, ternyata sebab perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntansi pajak, antara lain karena :

1. Tujuan utama akuntansi keuangan
2. Tujuan utama sistem perpajakan
3. Prinsipnya
4. Perbedaan Acuan yang dianut
5. Alat dan prosedur pembayaran pajak
6. Kepastian
7. Pembukuan atau pencatatan
8. Dampak sosial dan ekonomi

Berikut ini penjelasan dari beberapa point diatas :

1. Tujuan utama akuntansi keuangan adalah pemberian informasi penting kepada manajer, pemegang saham, pemberi kredit, dan pihak yang berkepentingan

lainnya dan merupakan tanggung jawab para akuntan untuk melindungi pihak-pihak dari informasi yang menyesatkan.

2. Sebaliknya, tujuan utama sistem perpajakan (termasuk akuntansi pajak) adalah pemungutan pajak yang adil dan merupakan tanggung jawab direktorat jenderal pajak untuk melindungi pembayar pajak dari tindakan semena-mena.
3. Sejalan dengan tujuan dan tanggung jawab tersebut diatas, prinsip-prinsip yang dianut oleh akuntansi keuangan adalah prinsip konservatif, sehingga kemungkinan kesalahannya lebih cenderung kepada *understatement* pelaporan penghasilan atas asetnya dibandingkan dengan pelaporan penghasilan atas asetnya dibandingkan dengan pelaporan *overstatement*.
4. Disamping perbedaan acuan yang dianut dalam penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan, dari sudut pandang Direktorat Jenderal Pajak laporan keuangan yang *understatement* tersebut diatas, tentunya tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang.
5. Alat dan prosedur pembayaran pajak

Pada penjualan secara cicilan, setiap angsuran cicilan yang diterima dari si pembeli terdiri dari komponen pembayaran pokok, Bunga dan keuntungan si penjual. Berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari setiap angsuran cicilan, barulah dapat dipastikan berapa besar PPh yang terutang atas keuntungan tersebut dan selanjutnya timbul masalah kapan PPh terutang tersebut harus dilunasi tergantung kepada prosedur yang diatur dala peraturan perundang-undangan perpajakan.

6. Kepastian

Dalam rangka membandingkan antara penghasilan dengan biaya, pada akuntansi keuangan masih terdapat kemungkinan untuk melakukan taksiran-taksiran seperti halnya pada perhitungan cadangan piutang ragu-ragu, sedangkan akuntansi pajak tidak dimungkinkan untuk melakukan taksiran-taksiran semacam itu. Piutang tertagih yang dapat dibiayakan, apabila piutang tersebut secara nyata netul-betul tidak dapat ditagih, dengan membuat daftar piutang tidak tertagih tersebut yang sudah diajukan untuk diproses secara hukum. Jumlah yang nyata-nyata tidak tertagih tersebutlah merupakan jumlah piutang yang dapat dikurangkan sebagai biaya dan tidak jumlah yang ditaksir.

7. Pembukuan atau pencatatan

Dikaitkan dengan kepastian hukum kemudian pencatatannya, segala sesuatu yang sifatnya taksiran atau perkiraan atau pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan yang sifatnya sulit diukur, tidak diperkenankan dikurangkan dengan biaya fiskal, sedangkan hal yang semacam ini masih dapat saja terjadi pada audit yang dilakukan oleh para akuntan publik. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan, diharuskan melampirkan laporan keuangannya pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak, dengan catatan Surat Pemberitahuan yang diserahkan tersebut haruslah benar, lengkap dan jelas. Dilain pihak para akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut akan mengeluarkan opininya berkenaan dengan hasil auditnya tersebut, seperti opini wajar tanpa pengecualian

(*unqualified opinion*) apabila laporan keuangan yang diaudit tersebut telah memenuhi standar-standar yang disusun oleh organisasi akuntan publik. Padahal diketahui, antara kriteria benar-lengkap-jelas (pajak) dan kriteria wajar tanpa pengecualian (akuntan publik) mungkin saja terdapat perbedaan-perbedaan.

8. Dampak sosial dan ekonomi

Acapkali pula ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan digunakan untuk kepentingan suatu investasi atau merupakan insentif guna pengembangan usaha sosial dan ekonomi, seperti biaya reklamasi, bantuan makan yang disediakan ditempat kerja, zakat dan pengecualian-pengecualian dalam keadaan tertentu yang selama ini tidak dikenal sebagai biaya fiskal, pada kondisi tertentu dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal. Termasuk pula disini penghapusan atau amortisasi dipercepat yang memungkinkan pengembalian atas penanam tersebut lebih cepat dari masa manfaatnya.

2.1.3.3 Laporan Keuangan versi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

Menurut Mohammad Zain (2003:120) Pada dasarnya antara akuntansi keuangan dan akuntansi pajak memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk menerapkan hasil operasi bisnis dengan pengukuran dan rekognisi penghasilan dan biaya. Namun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak sekedar instrumen pentransfer sumber pajak untuk investasi, kesejahteraan dan lain-lain yang kadang-kadang

alasan untuk membenarkan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang menjadi fokus perbedaan orientasi adalah :

1. Pengakuan penghasilan dan biaya
2. Konsistensi
3. Konservatisme
4. *Going concern or continuity* (kesinambungan)

Berikut ini adalah penjelasan dari beberapa point diatas :

1. Pengakuan penghasilan dan biaya

Baik akuntansi keuangan maupun akuntansi pajak menggunakan dua macam metode akuntansi yaitu stelsel kas (*the cash method*) dan stelsel akrual (*the accrual method*). Jika kurun waktunya mencakup bilangan tahun yang cukup panjang, jumlah seluruh penghasilan dari suatu entitas ekonomi, baik menggunakan stelsel kas maupun stelsel akrual, kemungkinan besar akan menghasilkan jumlah yang hampir sama. Tetapi apabila kita persempit fokus kita kesalah satu tahun tertentu saja, maka hasilnya akan menunjukkan perbedaan, akibat penggunaan konsep waktu yang berbeda.

Penggunaan konsep waktu untuk kedua stelsel tersebut, lebih banyak terkait dengan kepentingan pelaporan perpajakan dari pada pelaporan keuangan. Dalam laporan keuangan, keputusan pisah batas waktu apakah suatu penghasilan atau biaya termasuk periode pembukuan yang mana, tidak akan ada dampak ekonominya, akan tetapi bagi laporan untuk kepentingan perpajakan dampaknya berperan terhadap besaran pajak terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan. Demikian pula, konflik penggunaan konsep waktu ada perubahan tarif orisinal

atau perubahan lapisan kena pajak yang berakibat perubahan tarif marginal. Tambahan lagi walaupun tidak terdapat perubahan tarif, perbedaan waktu tersebut secara substansial masih penting dalam rangka perbedaan nilai uang (*time value of money*). Bagi instansi pajak metode manapun yang akan digunakan tidak menjadi masalah dan yang terpenting adalah sepanjang kedua metode tersebut mencerminkan dengan jelas penghasilan yang akan dikenakan pajak (*clearly reflects income*). Perlu diperhatikan juga bahwa ada metode akunting yang khusus/spesifik, seperti metode cicilan (*installment method*) atau metode kontrak selesai (*completed contract method*) atau metode persentase penyelesaian (*percentage of completion method*) yang pada umumnya terdapat pada bidang jasa usaha konstruksi yang proses pengerjaan fisiknya meliputi beberapa periode pembukuan.

2. Konsistensi

Seperti halnya pada metode akuntansi yang harus diaplikasikan secara taat asas dari waktu ke waktu, ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan juga menganut hal yang sama seperti yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Akan tetapi kadang kala terdapat terdapat penyimpangan dari ketentuan tersebut, seperti misalnya antara lain rekognisi keuntungan capital dari transfer harta dan hasil operasi bisnis mancanegara serta perlakuan kerugian mancanegara atau harta yang tidak dipakai dalam usaha yang

umumnya dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan dan atau Keputusan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

3. Konservatisme

Untuk mengantisipasi risiko dimasa yang akan datang, biasanya diaktualisasikan dalam pembentukan atau pemupukan dana cadangan atau menggunakan nilai ganti terhadap persediaan, tanpa rekognisi atas klaim yang belum terealisasi. dalam hal ini otoritas pajak cenderung akan meneliti secara seksama setiap elemen yang akan mengurangi dasar pengenaan pajaknya antara lain merupakan penyebab tidak diperkenankannya prinsip akuntansi seperti pembentukan cadangan piutang ragu-ragu terkecuali cadangan piutang tidak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan anjak piutang, usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial, cadangan penjamin, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan dan cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah untuk usaha pengelolaan limbah industri, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf h dan Pasal 9 ayat (1) huruf c. Penilaian persediaan untuk perhitungan harga pokok hanya boleh menggunakan metode harga perolehan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (FIFO) serta tidak boleh menggunakan LIFO sesuai Pasal 10 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana sudah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

4. Kestinambungan (*Going Concern/Contuinity*)

Asumsi yang dianut oleh para akuntan, bahwa tanpa bukti yang kuat tentang hal sebaliknya (likuidasi), suatu entitas akan beroperasi selama mungkin tanpa dibatasi oleh waktu. Asumsi ini digunakan sebagai dasar untuk menggunakan harga historis terhadap asset yang digunakan dalam perusahaan dan merupakan dimensi dinamis dari akuntansi. Walaupun ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan mengandung konsep *going concern* yang sama, akan tetapi adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kompensasi kerugian, menunjukkan hal yang berebeda, sesuai Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

2.1.3.4 Pengertian Penghasilan Menurut Akuntansi

A. Pengertian Penghasilan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Bab Pendahuluan Paragraf 70, disebutkan bahwa :

Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

PSAK No. 25 menyebutkan hal yang sama sebagai berikut :

Sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari

kontribusi penanaman modal. Penghasilan (income) meliputi baik pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gain) dengan pengertian pendapatan lebih lanjut sebagai berikut :

Pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

B. Pengakuan Penghasilan

Pengakuan penghasilan menurut PSAK No. 25 Paragraf 92 dan 93 adalah sebagai berikut :

92. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban (misalnya, kenaikan bersih aktiva yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus dibayar).
93. Prosedur yang biasanya dianut dalam praktik untuk mengetahui penghasilan, seperti misalnya ketentuan bahwa penghasilan telah diperoleh, merupakan penerapan kriteria pengakuan dalam kerangka dasar ini. Prosedur semacam ini pada umumnya dimaksudkan untuk membatasi pengakuan penghasilan pada pos-pos yang dapat diukur dengan andal dan memiliki derajat kepastian yang cukup.

2.1.3.5 Pengertian Penghasilan Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan

Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak memberikan secara lengkap, baik definisinya maupun pengakuannya, tetapi hanya mencakup dalam satu pasal saja menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang dikenal sebagai objek pajak adalah sebagai berikut :

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penjelasan

Pengertian penghasilan dalam undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama untuk memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Kata penutup dari pengertian penghasilan tersebut dengan menggunakan istilah dengan nama dan dalam bentuk apapun, dapat diartikan bahwa wajib pajak tidak akan dapat lepas dari pengertian penghasilan yang dapat dikenakan pajak, termasuk penghasilan dari perbuatan yang legal ataupun tidak legal, susila atau tidak susila, haram atau halal, semuanya termasuk dalam pengertian penghasilan yang dapat dikenakan pajak, seperti penghasilan dari merampok, mencuri, memeras, melacur dan seterusnya

2.1.3.6 Definisi Beban Menurut Standar Akuntansi Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Bab Pendahuluan Paragraf 70 (b) disebutkan bahwa :

Beban (expense) adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Pengakuan Beban

Pengakuan beban menurut Standar Akuntansi Keuangan Bab Pendahuluan Paragraf 94, 95, 96, 97 dan 98 adalah sebagai berikut :

94. Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva (misalnya, akrual hak karyawan atau penyusutan aktiva tetap).

95. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya disebut pengaitan biaya dengan pendapatan (*matching of cost with revenue*) ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama misalnya, berbagai komponen beban membentuk beban pokok penjualan (*cost or expense of good sold*) diakui pada saat yang sama sebagai penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang. Namun demikian, penerapan konsep matching dalam kerangka dasar ini tidak

memperkenankan pengakuan pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aktiva atau kewajiban.

96. Kalau manfaat ekonomi diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilannya hanya dapat ditentukan secara luas atau tak langsung, beban diakui dengan laporan laba rugi atas prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Hal ini sering diperlukan dalam pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan aktiva seperti aktiva tetap, goodwill, paten, merek dagang. Dalam kasus semacam ini, beban ini disebut penyusutan atau amortisasi. Prosedur alokasi dimaksudkan untuk mengakui beban dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat ekonomi aktiva yang bersangkutan.

97. Beban segera diakui dalam laporan laba rugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat, untuk diakui dalam neraca sebagai aktiva.

98. Beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aktiva, seperti apabila timbul kewajiban akibat garansi produk.

2.1.3.7 Pengertian Beban/Biaya Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan

Seperti halnya penghasilan, Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan tidak menetapkan secara spesifik definisi beban dan pengakuannya, akan tetapi disatukan dalam pengertian pengurangan yang diperkenankan dari Penghasilan Bruto, dalam rangka menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Pasal yang terkait dengan pengertian biaya fiskal dapat dikurangkan, terlihat pada pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan sebagai berikut :

Pasal 6

- (1). Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :
 - a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.
 - b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atau biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.
 - c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
 - e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
 - f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
 - g. Biaya bea siswa, magang dan pelatihan
 - h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :
 - 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
 - 2. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
 - 3. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
 - 4. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat jendral Pajak.
- (2). Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
- (3). Kepada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasila Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

2.1.3.8 Cara Menghitung Laba Sebelum Pajak (Laba Menurut Akuntansi)

Untuk tujuan perbandingan antara ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan, berikut ini disajikan formula perhitungan penghasilan (laporan laba rugi menurut SAK yang terdapat dalam PSAK No.1 paragraf 56) adalah sebagai berikut :

Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut :

- a. Pendapatan
- b. Laba rugi bersih
- c. Beban pinjaman
- d. Bagian dari laba atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperlukan menggunakan metode ekuitas
- e. Beban pajak
- f. Laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan
- g. Pos luar biasa
- h. Hak minoritas
- i. Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.

Perhitungan laba/rugi akuntansi menurut Wibowo (2013:200) adalah sebagai berikut :

Penjualan	(A)
Harga Pokok Penjualan	<u>(B) —</u>
Labu Bruto Usaha	(A – B) = C

Biaya Adminisrasi dan Umum	(D) —
Laba Netto Usaha	(C – D) = E
Pendapatan dan Biaya Lain	(F) -/+
Laba Netto	(E -/+ F) = G

2.1.3.9 Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak (Laba Menurut Fiskal)

Menurut Zain (2003:133) untuk dapat mengelola pajak penghasilan agar didapat beban pajak yang paling efisien, mutlak memerlukan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana penghitungan pajak penghasilan yang terutang. Penghitungan pajak penghasilan yang terutang didasarkan pada formula umum Ekshibit 4-6, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pengertian penghasilan diatur dalam pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) untuk Bentuk Usaha Tetap.
2. Penghasilan Tidak Objek Pajak Penghasilan diatur dalam pasal 4 ayat (3).
3. Pengertian biaya fiskal dapat dikurangkan diatur dalam pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) khusus untuk Bentuk Usaha Tetap, pasal 6 ayat (1), pasal 11 dan pasal 11 A sepanjang yang menyangkut penyusutan harta berwujud dan amortisasi harta tidak berwujud.
4. Koreksi biaya fiskal tidak dapat dikurangkan diatur dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).
5. Kompensasi biaya kerugian diatur dalam pasal 6 ayat (2).

6. Penghasilan Tidak Kena Pajak diatur dalam pasal 6 ayat (3) dan pasal 7.
7. Tarif pajak diatur dalam pasal 17.
8. Kredit pajak diatur dalam pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Termasuk dalam pengertian tersebut diatas, juga beberapa pengertian atau petunjuk pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak.

Adapun sistematika dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut :

Jumlah seluruh penghasilan	(A)
Penghasilan yang tidak objek pajak penghasilan	<u>(B)</u> -
Penghasilan bruto	(A - B) = C
Biaya fiskal dapat dikurangkan	(D)
(koreksi biaya fiskal tidak dapat dikurangkan)	<u>(E)</u>
Penghasilan netto	(C - D +/- E) = F
Kompensasi kerugian (bila ada)	<u>(G)</u> -
Penghasilan kena pajak	(F - G) = H

Adapun pendapat lain yaitu penghasilan kena pajak menurut Waluyo (2013:104) dihitung dengan cara mengurangkan penghasilan yang merupakan objek pajak dengan biaya-biaya yang diperkenankan menurut pajak.

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Penghasilan sebagai objek pajak} - \text{Biaya}$$

Contoh perhitungan :

Peredaran bruto tahun 2013(objek pajak WP Badan)	Rp 100.000.000
Biaya untuk menagih, mendapatkan dan memelihara penghasilan	(Rp 65.000.000)
Penghasilan Kena Pajak	Rp 35.000.000
PPh Badan Terutang :	
25% x Rp 35.000.000 = Rp 8.750.000	

2.1.4 Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal

Menurut Agoes dkk (2010:218) rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sedangkan menurut Muljono dan Baruni Wicaksono (2009:59) koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal.

2.1.4.1 Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif

Jenis koreksi fiskal dibedakan menjadi dua yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

a. Koreksi Fiskal Positif

Menurut Wahono (2012:106) menjelaskan bahwa koreksi positif menambah atau memperbesar penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersial atau mengurangi biaya-biaya komersial yang akibatnya akan menambah jumlah pajak yang terhutang. Sedangkan menurut Agoes dan Estralita Trisnawati (2010:219) koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya :

1. Beban yang tidak diakui oleh pajak
2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal
3. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal
4. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

b. Koreksi fiskal Negatif

Koreksi fiskal negatif bersifat mengurangi atau memperkecil penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersial atau menambah biaya-biaya komersial, yang akibatnya akan mengurangi jumlah pajak terhutang (Wahono,2012:106). Sedangkan menurut Trisnawati dkk (2010:219) koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya :

1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
2. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final.
3. Penyusutan komersial lebih kecil dari pada penyusutan fiskal.
4. Amortisasi komersial lebih kecil dari pada amortisasi fiskal
5. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
6. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

2.1.5 Kategori Perbedaan

Perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi pajak dapat dikategorikan atas perbedaan yang sifatnya permanen dan perbedaan yang sifatnya sementara.

2.1.5.1. Perbedaan Permanen (*permanent differences*)

Menurut Zain (2003:202) pada dasarnya perbedaan permanen tersebut muncul, disebabkan oleh kebijakan ekonomi atau disebabkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang menghendaki penghapusan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang memberatkan salah satu subsektor perekonomian. Perbedaan permanen tersebut dapat berbentuk subsektor dari subsektor perekonomian. Perbedaan permanen tersebut dapat berbentuk :

- a. Penghasilan tertentu baik sebagian maupun seluruhnya dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan.
- b. Kelompok wajib pajak tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya dibebaskan dari pembayaran pajak.
- c. Pengurangan khusus yang diberikan kepada wajib pajak atau pengurangan secara selektif yang diberlakukan terhadap wajib pajak tertentu.

Dengan demikian akan terjadi perbedaan sebagai berikut :

- a. Bagi akuntansi keuangan merupakan penghasilan, tetapi bagi akuntansi pajak penghasilan tersebut bukan merupakan penghasilan (tidak objek pajak) atau penghasilan yang ditangguhkan pengenaan pajaknya.
- b. Bagi akuntansi keuangan sudah merupakan pengeluaran, tetapi bagi akuntansi pajak pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

- c. Bagi akuntansi keuangan tidak/belum merupakan biaya, tetapi bagi akuntansi pajak pengeluaran tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya.
- d. Ketentuan penghitungan penghasilan dan biaya yang diatur secara khusus, terutama transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.

Perbedaan permanen dapat mempengaruhi salah satu dari laporan keuangan tersebut, baik laporan keuangan yang disusun berdasarkan akuntansi keuangan, maupun laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan, tetapi tidak keduanya.

Pada umumnya perbedaan permanen disebabkan oleh pengaturan yang berbeda berkenaan dengan rekognisi penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi keuangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang terdapat pada :

- a. Pasal 4 ayat (3)
- b. Pasal 9 ayat (1) dan (2)
- c. Pasal 18

Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008.

Perbedaan permanen dapat mempengaruhi salah satu dari laporan keuangan tersebut, baik laporan keuangan yang disusun berdasarkan laporan keuangan, maupun laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan, tetapi tidak keduanya.

2.1.5.2 Perbedaan Waktu (*timing differences* atau *temporary differences*)

Menurut Zain (2003:208) Pada dasarnya perbedaan waktu disebabkan karena perbedaan waktu pengakuan penghasilan, biaya dan beban yang bersifat sementara yang mengakibatkan adanya penundaan atau antisipasi penghasilan atau beban. Perbedaan waktu pengakuan ini secara otomatis akan menjadi nihil (*counter balance*) dengan sendirinya pada saat lampainya waktu tersebut. Perbedaan tersebut dapat dibagi dalam empat kelompok:

- a. Penghasilan yang berdasarkan akuntansi pajak sudah merupakan penghasilan yang sudah dapat dikenakan pajak, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan penghasilan yang masih akan diterima.
- b. Penghasilan yang berdasarkan akuntansi pajak sudah merupakan penghasilan yang sudah dikenakan pajak, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan penghasilan yang diterima dimuka.
- c. Beban atau pengeluaran yang berdasarkan akuntansi pajak sudah dapat dikurangkan sebagai biaya, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan beban atau pengeluaran yang dibayar dimuka.
- d. Beban atau pengeluaran yang berdasarkan akuntansi pajak sudah dapat dikurangkan sebagai biaya, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan beban atau pengeluaran yang masih akan dibayar.


Pasal-pasal yang terkait dengan perbedaan waktu tersebut diatas, adalah :

- a. Pasal 6 ayat (1) huruf h
- b. Pasal 10 ayat (6)
- c. Pasal 11 dan pasal 11A

Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Perbedaan tersebut umumnya merupakan perbedaan penghapusan piutang tidak tertagih fiskal yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan perpajakan (Pasal 6 ayat (1) huruf h), dengan piutang tidak tertagih komersial dan metode penialaian persediaan komersial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (pasal 10 ayat (6)), serta antara metode penyusutan dan amortisasi komersial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 11 dan Pasal 11A) yang antara lain termasuk dalam ruang lingkup metode akuntansi pajak yang akan dijelaskan lebih lanjut berikut ini.

Lebih lanjut antara penghasilan sebelum pajak menurut pembukuan (*Pretax Accounting Income*) dengan Penghasilan Kena Pajak (*Taxable income*) dapat digambarkan sebagai berikut



Menurut Modul Brevet (2014:367) terjadinya perubahan tersebut dapat bertambah atau berkurang pada saat asset dipulihkan atau kewajiban dilunasi/dibayar. Perbedaan waktu ini berakibat harus diakuinya asset dan/ kewajiban pajak tangguhan. Perbedaan ini terdiri dari :

- a. Penyusutan/amortisasi
- b. Penyisihan/akrual
- c. Penilaian persediaan
- d. Laba rugi selisih kurs
- e. Kompensasi rugi usaha fiskal

- f. Kewajiban kontinjensi
- g. Sewa guna dengan hak opsi (capital lease)

A. Penyusutan

Beberapa faktor yang menyebabkan perhitungan penyusutan terdapat perbedaan antara akuntansi dan fiskal adalah sebagai berikut :

- a. Masa manfaat harta berwujud dan harta tak berwujud

Masa manfaat secara akuntansi mengikuti kebijakan manajemen perusahaan sedangkan secara fiskal telah diatur dalam Pasal 11 dan 11A Undang-Undang pajak penghasilan.

- b. Residu/nilai sisa secara akuntansi residua tau nilai sisa diperbolehkan sesuai dengan kebijakan manajemen sedangkan secara fiskal tidak ada nilai residua tau nilai sisa

- c. Metode penyusutan/amortisasi

Secara akuntansi metode penyusutan atau amortisasi lazimnya terdiri dari metode garis lurus, saldo menurun, jumlah angka tahun, dan satuan produksi. Sedangkan secara fiskal metode penyusutan harta berwujud terdiri dari garis lurus untuk harta selain bangunan dan saldo menurun hanya khusus harta selain bangunan dan metode penyusutan harta tak berwujud terdiri dari garis lurus, saldo menurun, dan satuan produksi.

- d. Mulainya penyusutan secara akuntansi adalaah pada saat harta tersebut digunakan sedangkan secara fiskal diterangkan bahwa :

1. Penyusutan dimulai pada tahun dilakukannya pengeluaran
2. Untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada tahun selesainya pengerjaan harta tersebut
3. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, wajib pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai tahun harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau pada tahun harta yang bersangkutan mulai menghasilkan

e. Perhitungan bulan awal/akhir penyusutan

Secara akuntansi jika perolehan aktiva terjadi antara tanggal 1 sd. 15 maka dianggap harta tersebut diperoleh sejak awal bulan. Akan tetapi jika diperoleh aktiva terjadi diatas tanggal 15 maka dianggap harta tersebut diperoleh sejak awal bulan berikutnya, sedangkan secara fiskal perhitungan awal/akhir penyusutan harta dilakukan secara bulanan tanpa memperhatikan tanggal perolehannya/tanggal pelepasannya

f. Pengeluaran-pengeluaran selama masa penggunaan aktiva tetap bersifat *capital expenditure*

Secara akuntansi jika terdapat *capital expenditure* terlebih dahulu dicari nilai sisa buku dan dsusutkan sesuai dengan masa manfaatnya yang baru sedangkan secara fiskal jika terdapat *capital expenditure* penyusutannya dilakukan secara terpisah dengan aktiva lama sesuai dengan masa manfaatnya.

g. Penyusutan untuk harta-harta tertentu hanya diakui 50%

Secara fiskal penyusutan 50% diperuntukan untuk sedan/kendaraan sejenis dan handphone yang dipakai oleh pegawai tertentu. Sedangkan secara akuntansi tidak mengenal pengakuan biaya 50%.

B. Penyisihan/Akrual

Penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan asas akrual, yaitu pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

Contoh penyisihan :

1. Penyisihan piutang tak tertagih

Penyisihan piutang tak tertagih dilakukan oleh perusahaan disebabkan karena dimungkinkan adanya piutang usaha yang tidak dapat tertagih berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya

2. Penyisihan pesangon (PSAK 24)

Sesuai PSAK 24 akuntansi imbalan kerja (revisi 2004) yang mengakomodasi internasional *accounting standard* No. 19 dan UU No. 13 Tahun 2005 tentang ketenaga kerjaan penyisihan pesangon karyawan disusun dengan perhitungan aktuaris

3. Penyisihan persediaan

Penyisihan persediaan dilakukan oleh perusahaan disebabkan karena dimungkinkan adanya persediaan yang usung atau rusak atau berkurang beratnya.

Sementara itu untuk beberapa kasus tertentu seperti penyisihan atau provisi, ketentuan perpajakan mengatur sebagai berikut :

a. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*) dengan syarat :

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
2. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau badan urusan piutang dan lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan
3. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus
4. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Dirjen Pajak

b. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*non deductible expense*) kecuali :

1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank
2. Cadangan piutang tak tertagih untuk sewa guna usaha dengan hak opsi
3. Cadangan untuk usaha asuransi

4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuannya dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan

Berdasarkan uraian diatas, ketentuan perpajakan secara umum hanya mengakui metode langsung (*direct method*), kecuali butir b diatas terpenuhi, sedangkan SAK mengakui metode tidak langsung (*indirect method*) pada dasarnya perpajakan menganut prinsip realisasi tidak seperti dalam akuntansi menganut prinsip konservatisme.

C. Penilaian Persediaan

Metode penilaian persediaan yang lazim digunakan dalam akuntansi terdiri dari tiga metode sebagai berikut :

1. Berdasarkan harga pokok

- a. FIFO (first in first out)
- b. Average
- c. LIFO (last in first out)

2. Berdasarkan harga terendah antara harga pokok dengan harga pasar (*Cost or Market Whichever is Lower-COMWILL* atau *Lower Cost or Market-LOCOM*)

Akuntansi memperbolehkan menggunakan harga pasar untuk penyajian nilai persediaan dilaporan keuangan, apabila terjadi penurunan harga pasar pada tanggal neraca yang dianggap material. Atas penurunan harga tersebut diakui sebagai kerugian.

3. Berdasarkan taksiran (*Estimated*)

a. Metode laba kotor (*gross profit method*)

Metode ini biasanya digunakan untuk menaksir nilai persediaan barang yang terkena musibah misalnya kebakaran untuk melakukan perbandingan dengan metode lain.

b. Metode eceran (*retail inventory method*)

Metode ini digunakan untuk menaksir nilai persediaan barang berdasarkan eceran (*retail*) dan biasanya digunakan pada toko-toko eceran untuk menghitung nilai persediaan digunakan % persentase yang diperoleh dari perbandingan antara harga pokok dengan harga retail/harga retail/harga jual eceran.

Penilaian persediaan yang diperbolehkan menurut fiskal adalah persediaan yang dinilai berdasarkan metode metode :

- a. FIFO (*first in first out*)
- b. Laba/Rugi Selisih Kurs

Pengakuan adanya pembebanan selisih kurs baik itu kurs tengah BI ataupun kurs tetap dilakukan sebagai berikut :

a. Kurs Tengah BI

Pada tiap akhir tahun dapat mengakui laba/rugi selisih kurs. Pembebanan selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya pembayaran uang valas dan tiap akhir tahun (31 desember) tidak mengakui adanya selisih kurs.

c. Kurs Tetap

Pembebanan selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya pembayaran uang valas dan tiap akhir tahun (31 Desember) tidak mengakui adanya selisih kurs.

d. Kompensasi Rugi Usaha Fiskal

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) UU PPh (*deductible expenses*) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun kedepan (*loss carry forward*).

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk melakukan penelitian ini, tidak terlepas dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan tujuan untuk memperkuat hasil dari yang sedang dilakukan oleh peneliti, selain itu juga bertujuan untuk membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Berikut ringkasan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Yongki Cahyaningrum (2005)	Beda akuntansi dan fiskal dalam menentukan penghasilan kena pajak dan penghasilan	Terdapat perbedaan konsep dan tujuan pelaporan penghasilan menurut PSAK dan UU PPh dimana dalam PSAK mengacu pada bertambahnya aktiva atau penurunan kewajiban yang	Perbedaan perhitungan PKP menurut akuntansi dan menurut fiskal yang memerlukan koreksi fiskal	Penerapan perhitungan beda akuntansi dan beda fiskal dalam menentukan penghasilan badan

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		badan	<p>menyebabkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal sedangkan dalam UU PPh pada penerapan broad based taxation yang mengenakan pajak atas semua tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh dari Indonesia maupun luar Indonesia. Perbedaan konsep tersebut antara akuntansi dan fiskal mengakibatkan perlunya rekonsiliasi fiskal baik koreksi positif maupun koreksi negative.</p>		
2.	Nur Amalia (2009)	Perbedaan kebijakan akuntansi dan fiskal: penyusutan dan amortisasi, leasing dan revaluasi aktiva tetap	<p>Antara kebijakan akuntansi dan fiskal banyak memiliki perbedaan ketentuan dalam hal penyusutan, amortisasi, leasing dan revaluasi aktiva tetap. Perbedaan ini lebih disebabkan oleh perbedaan tujuan dan masing-masing kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penampilan akuntansi (metode, prosedur dan pembukuan) sangat dipengaruhi oleh hukum pajak</p>	Perbedaan perhitungan PKP menurut akuntansi dan menurut fiskal yang memerlukan koreksi fiskal	<p>Dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan penelitian mengenai perbedaan kebijakan antara akuntansi dan fiskal dari sudut pandang penyusutan, amortisasi, leasing, dan revaluasi aktiva tetap saja. Sedangkan pada penelitian penulis</p>

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
					perbedaan perhitungan antara akuntansi dan fiskal dilihat dari semua faktor yang mempengaruhinya.
3.	Irene Maria Dita (2013)	Analisis penerapan laporan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial pada PT. Citra Karya Sejati Palembang	Rekonsiliasi laporan laba rugi yang disusun bagi perusahaan sebagai penyesuaian atas perbedaan pengakuan antara SAK dan perpajakan, telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan. Kemudian memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laba rugi sebelum pajak perusahaan atau PKP dan dengan adanya kenaikan PKP tersebut maka nilainya berpengaruh pada perhitungan atas pajak terutang perusahaan	Penerapan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial (laba sebelum pajak) perusahaan berpengaruh terhadap perubahan jumlah laba pada laporan keuangan fiskal (penghasilan kena pajak).	Peneliti hanya meneliti laporan keuangan pada satu perusahaan saja yaitu PT. Citra Karya Sejati Palembang. Sedangkan penulis meneliti banyak perusahaan yaitu perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.
4.	Gracia stephani Lauwrens ius (2011)	Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal untuk menghitung	Jumlah laba dalam laporan keuangan komersial dengan laba pada laporan keuangan fiskal berbeda, hal ini disebabkan karena terdapat biaya atau penghasilan tersebut menyebabkan	Rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial	Rekonsiliasi fiskal untuk menghitung PPh badan terutang pada PT Fajar Selatan Palembang

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		PPh badan terutang pada PT Fajar Selatan Palembang	koreksi fiskal positif		

Sumber : jurnal tentang laba akuntansi dan laba fiskal

2.3 Kerangka Pemikiran


Sofyan Syafri H.,2004 dalam Aliyal Azmi (2007:12) mendefinisikan Pengertian Laba sebelum pajak merupakan laba bersih perusahaan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil-hasil usaha yang dicapai selama periode tertentu.

Menurut Wibowo (2009:56) penghasilan kena pajak adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan.

Menurut Pungki Arfiyanto (2013:2) kinerja suatu perusahaan merupakan hasil dari serangkaian proses dengan mengorbankan berbagai sumber daya. Laporan keuangan merupakan sarana untuk menilai kinerja manajemen dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki. Laporan laba rugi merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang dijadikan salah satu parameter untuk mengukur kinerja manajemen. Salah satu isi dari laporan keuangan tersebut adalah laba menurut akuntansi (laba sebelum pajak). Laba menurut akuntansi (laba sebelum pajak) adalah laba yang dihasilkan dari total penghasilan dikurangi dengan total

beban. Total beban tersebut belum dikurangi beban pajak tahun berjalan oleh karena itu laba ini dinamakan laba sebelum pajak.

Supaya tidak melakukan pembukuan ganda maka perusahaan harus menyesuaikan antara laporan keuangan komersialnya dengan laporan keuangan fiskalnya. Salah satu cara untuk menghitung penyesuaian tersebut adalah dengan cara melakukan koreksi fiskal baik itu koreksi fiskal positif maupun negatif, dimana dari koreksi fiskal tersebut akan menyebabkan laba bertambah atau berkurang. Selain dengan melakukan koreksi fiskal, untuk menyesuaikan kedua laporan keuangan tersebut juga bisa dengan melakukan rekonsiliasi perbedaan tetap atau perbedaan waktu. Perbedaan tetap adalah perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan menimbulkan permasalahan akuntansi serta tidak memberikan pengaruh terhadap kewajiban perpajakan dimasa mendatang. Sedangkan perbedaan waktu adalah perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan memberikan pengaruh dimasa mendatang dalam jangka waktu tertentu sehingga pengaruh terhadap laba akuntansi dan penghasilan kena pajak akhirnya menjadi sama. Dari hasil penyesuaian koreksi fiskal, beda tetap dan beda waktu maka akan menghasilkan perhitungan total laba menurut ketentuan perpajakan, total laba itulah dinamakan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penghasilan kena pajak inilah yang menjadi dasar perhitungan berapa besar perusahaan tersebut akan dikenakan pajak penghasilan (PPh). Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini



Sumber : Hasil Pemikiran.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran hasil hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan antara laba sebelum pajak dengan penghasilan kena pajak pada perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).